



## PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Jth



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Seri Idawati binti Muhammad Yunus**, umur 36 tahu, agama Islam, pendidikan, SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tgk. Habib, Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tarmizi bin Bundi Amin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024,  
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1106071022024003, tertanggal 16 Februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2024 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin karena impoten, Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berobat selama 6 bulan namun Tergugat mengabaikan kesempatan yang telah diberikan oleh Penggugat, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2024, setelah berpisah Penggugat masih memberikan waktu kepada Tergugat selama 1 bulan namun Tergugat juga mengabaikannya, bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tarmizi bin Bundi Amin) terhadap Penggugat (Seri Idawati binti Muhammad Yunus);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fadhlia, S.Sy) tanggal 18 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya serta tidak ada perbaikan atas gugatannya tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tergas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
  - Bahwa dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan tanggal 23 Januari 2025;
  - Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1106071022024003;
  - Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan akan tetapi yang benar selama 5 (lima) bulan;
  - Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan yang dituduhkan oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak mempunyai penyakit impoten akan tetapi Tergugat mempunyai penyakit ejakulasi dini;
  - Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2024;
  - Bahwa setelah berpisah Penggugat tidak pernah memberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk berobat kepada Tergugat;
  - Bahwa Tergugat masih ada i'tikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengalami impoten dan penis Tergugat sama sekali tidak bangun;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal bersama, Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk berobat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak ingin mengajukan duplik dan mencukupkan dengan dalil jawabannya seperti semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Seri Idawati NIK 1106075708880005 Tanggal 12-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1106071022024003 Tanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imaarah Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106071112060087 Tanggal 17-09-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



**B. Saksi**

1. Fikriah binti M. Yunus, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 10 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengajar, tempat tinggal di Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar selama 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah yang dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, tidak mampu berhubungan suami-istri dan Tergugat tidak mau berobat tentang permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita atau keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jauhari binti Ismail, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 06 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Kaye Adang, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar selama 6 (enam) bulan dan belum di karuniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal menikah yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan impoten dan tidak mampu berhubungan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak mau berobat, padahal Penggugat sudah menyuruh Tergugat untuk berobat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita atau keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marlina binti Bundiamin, tempat dan tanggal lahir/Deunong, 02 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal-awalnya rukun-rukun dan harmonis, kemudian setelah 4 (empat) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Tergugat penyebab Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena masalah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sudah minta waktu untuk berobat selama 2 (dua) bulan, akan tetapi Penggugat tidak memberi kesempatan kepada Tergugat, kemudian Tergugat minta waktu berobat 1 (satu) bulan, namun Penggugat tidak memberi kesempatan juga kepada Tergugat untuk berobat, Penggugat tidak memberi waktu kepada Tergugat untuk berobat dan Penggugat sudah menyatakan bahwa kalau penyakit tersebut tidak dapat diobati lagi;
- Bahwa saat Penggugat memasukkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah, Tergugat sedang berobat ke klinik, namun saat ini saksi tidak mengetahui Tergugat masih berobat atau tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama ini lancar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan didukung oleh keluarga-keluarga Penggugat yang lain, sedangkan Tergugat masih ingin bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat masih berkeinginan dan bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Maulid binti Abd Rani Ali, tempat dan tanggal lahir/Deunong, 21 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Deunong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan sebagai teman atau tetangga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awal-awalnya rukun-rukun dan harmonis, kemudian setelah 5 (lima) bulan tinggal bersama mereka pisah rumah yang disebabkan karena hubungan suami istri (masalah ranjang);
- Bahwa saksi mengetahui pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa atas problem hubungan suami istri atau masalah ranjang tersebut Tergugat tidak tahu Tergugat ada berobat atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena saksi Marlina binti Bundiamin menyatakan bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan kesempatan kepada saksi tersebut untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di luar persidangan dan menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim;

Bahwa setelah mendengarkan laporan dari saksi Marlina binti Bundiamin atas upaya damai yang dilakukannya ternyata pihak Penggugat tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan di dalam kesimpulan secara lisan Penggugat pada pokoknya masih tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat merasa keberatan dengan gugatan Penggugat serta masih berkeinginan untuk rukun dalam membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata gugatan tersebut merupakan perkara Cerai Gugat yang termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 8 Rv. dinyatakan syarat diterima suatu gugatan ialah apabila dalam gugatan tersebut telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum petendi* (posita) serta telah memuat *petitum* (tuntutan), oleh sebab itu bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan yang tepat yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho dan dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum Petendi* (posita) serta telah memuat *Petitum* (tuntutan), oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun sejak tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin karena impoten,

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berobat selama 6 (enam) bulan namun Tergugat mengabaikan kesempatan yang telah diberikan oleh Penggugat, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal bersama sejak awal bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengaku sebagian dalil gugatan dan membantah terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat disebabkan karena Tergugat impoten melainkan Tergugat mengaku dirinya mempunyai penyakit ejakulasi dini hingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat tanpa memberikan kesempatan Tergugat untuk berobat dan Tergugat mendalilkan bahwa dirinya dengan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah terhadap dalil-dali gugatannya dan mengakui sebagian lainnya namun oleh karena perkara ini adalah terkait perceraian maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Seri Idawati yang bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar dengan memperhatikan ketentuan bunyi Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat merupakan penduduk yang terdaftar dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta perkara tersebut secara *relative competency* merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah Jantho dan relevan dengan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama (Fikriah binti M. Yunus dan Jauhari bin Ismail) telah dewasa dengan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dilatarbelakangi permasalahan nafkah bathin yang tidak berikan Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan adapun isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang bersumber dari

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Penggugat terhadap keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat yaitu adik kandung Penggugat dan teman Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama (Marlina binti Bundiamin dan Maulid binti Abd Rani Ali) telah dewasa dengan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis dengan adanya problem urusan ranjang sehingga antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan setelah terjadi pernikahan adapun isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang bersumber dari cerita Tergugat terhadap keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Tergugat (Marlina binti Bundiamin) menyatakan bersedia untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di luar persidangan dan atas laporan saksi tersebut ternyata Penggugat tidak berkeinginan untuk berdamai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih berkeinginan untuk berdamai dengan Penggugat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut merupakan cerai dengan alasan *syiqoq*, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat An-nissa Ayat (35) yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami - istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui", dan jika dihubungkan dengan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses perdamaian dalam menyelesaikan konflik rumah tangga diantara keduanya dengan cara melibatkan kedua belah pihak keluarga masing-masing, ketentuan tersebut juga telah sesuai serta dilandasi dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian secara *yuridis formil* gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2024 dan pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis dikarenakan permasalahan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 6 (enam) bulan setelah terjadinya pernikahan;

4. Bahwa pihak Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berobat;

5. Bahwa pihak keluarga termasuk saksi Marlina binti Bundiamin telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena ketiadaan nafkah batin Tergugat terhadap Penggugat dan atas hal tersebut timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang cukup singkat;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian idak akan membawa manfaat, karena salah satu pihak merasa tersiksa secara bathin dan apabila dipersatukan dalam rumah tangga maka tidak ada akan tercapai suatu tujuan perkawinan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan pula sebab perselisihan serta pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin Penggugat layaknya seorang istri, hal tersebut termasuk adanya kekerasan rumah dalam rumah tangga sebagaimana bunyi ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa *"KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*, dengan demikian faktor ketiadaan nafkah bathin yang tidak terpenuhi menjadi cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menilai rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh tidak berdayanya dalam urusan bathin/hubungan badan (*jima'*) Majelis Hakim turut mempedomani pendapat ulama Muhammad Ghazali yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam Kitab *Al-Wajiz fi Fiqhi Madzahabis Syafi'i* halaman 291 sebagai berikut:

ومهما وقع اليأس عن الوطئ بجب أو غنة أو مرض مزمن ثبت لها الخيار

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



Artinya : *"Ketika tidak mampu menjima' karena alat kelamin terputus , impoten atau sakit kronis maka ada ketetapan khiyar (memilih menggugat cerai) bagi wanita;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz: II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor:44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama di di bidang perkawinan yang berbunyi; *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa atas ketentuan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tersebut serta dihubungkan dengan fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat yang cukup singkat serta mengarungi hidup bersama hanya kurang lebih selama 6 (enam) bulan maka dengan keadaan yang demikian gugatan cerai Penggugat tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan sabda Rasulullah saw dalam sebuah riwayat sebagai berikut:

### ***"La dhrara wa la dhirara"***

Yang artinya : *Tidak boleh membuat mudharat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudharatkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudharatan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Pasal 116

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan, dan tidak melawan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tarmizi bin Bundi Amin) terhadap Penggugat (Seri Idawati binti Muhammad Yunus);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1446 *Hijriah* oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhajir Rizki, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth





**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**  
Hakim Anggota

**Arsudian Putra, S.H.I.**

**Nurul Husna, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhajir Rizki, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2025/MS.Jth